

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1. Pengertian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵

³ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Daerah*, Rajawali pres, Depok, 2010, hlm. 98.

⁵ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009, hlm. 26.

Menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik.⁶ Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁷

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu kepada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut *delegataris*. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab

⁶ Ridwan HR, Loc.cit.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 99.

⁸ Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.

intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁹

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya.

Menurut pendapat Brouwer J.G. dan Schilder, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu:

⁹ *ibid* ., hlm. 71.

“Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi. Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.¹⁰ Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat).

Kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan umum Pasal 1 poin ke-6 yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan dapat di peroleh melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Yang artinya antara lain: Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

¹⁰ . *ibid*, hlm 75.

Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

2.1.2. Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan/pegalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap ada yang memberi mandat).¹¹

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut keterangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut keterangan Pasal 2 Undang-Undang

¹¹Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, universitas lampung, bandar lampung, 2009, hlm. 27.

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah, Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, propesional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besarnya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendapatan Asli Daerah adalah segala sumber keuangan yang di dapat atau digali oleh daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Sumber Keuangan Daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Nurcholis Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, dan lain-lain yang sah. dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan yang di dapatkan dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, restribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan yang di atur oleh peraturan daerah.

Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang dipungut atau dikenakan atas daerahnya. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.¹²

Untuk lebih jelas mengenai Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Sedangkan menurut Soetrisno, pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang diteapkan daerah guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik, sedangkan lapangan pajak daerah belum digunakan dan diusahakan oleh negara.

2. Retribusi daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orng pribadi atau badan.¹⁴ Retribusi Daerah menurut Soetrisno adalah pungutan yang dilakukan pemerintah karena seorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah mempunyai kelebihan-kelebihan ini merupakan ciri yang membedakan pajak daerah dan retribusi daerah.

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, sinar grafika, jakarta, 2011, hlm. 2.

¹³Roristu Pandiangan, *Hukum Pajak*, graha ilmu, yogyakarta, 2015, hlm. 197.

¹⁴*Ibid.* hlm. 198.

Perbedaan-perbedaan antara keduanya adalah

- a. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasnya, jadi lapangan pajak yang sama tidak boleh diusahakan/dipungut oleh dua atau lebih instansi. Kekembaran dalam lapangan pajak tidak diperbolehkan sedangkan dalam retribusi dibolehkan.
- b. Pajak daerah dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya pemberian jasa oleh daerah dan sedikit banyak didasarkan atas paksaan dengan melalui peraturan perundang undangan. Sedangkan pemungutan retribusi daerah didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa.
- c. Pajak dibayar oleh orang-orang tertentu yaitu: wajib pajak, tetapi retribusi daerah dibayar oleh siapa saja yang telah menenjam jasa dari pemerintah daerah.
- d. Pada umumnya pajak dikneakan setahun sekali, pembayaran pajak dapat dilakukan sekaligus atau cicilan. Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali pula menikmati jasa yang disediakan.

3. Lain-lain Usaha Daerah yang sah

Lain-lain usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah yang bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan wewenang perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah

1. Usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah), dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dala kegiatannya

menghasilkan sesuatu barang dan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan suatu ganti rugi, seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

2. Usaha daerah yang sah sebagai sumber dari pendapatan asli daerah harus disetor ke kas daerah dan diatur dengan peraturan daerah.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.¹⁵

Menurut prof.Dr.MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.¹⁶ Menurut Rachmat Sumitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

¹⁵Bohari .H, *pengantar hukum pajak*, rajawali pers, jakarta, 2012, hlm.23.

¹⁶*Ibid.* hlm. 23.

¹⁷*Ibid.* hlm. 25.

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan *system* perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem *self-assessment* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem *self-assessment* tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari

setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2.3.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

Menurut Golongannya :

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.¹⁸

Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.¹⁹

Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat adalah Pajak yang pengelolaannya ditangani oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini oleh presiden melalui menteri keuangan dengan pelaksanaannya berada pada Direktorat Jendral Pajak. Contoh: Pajak

¹⁸Sonny Agustinus dan Isnianto kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, Andi, yogyakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁹Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, Loc., Cit, hlm. 2.

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya ditangani oleh pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala daerah, Gubernur, Walikota, Bupati. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Pajak Rrestoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.²⁰

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Antara lain yaitu:

Pajak yang dikelola Pemerintahan Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Pajak yang dikelola Pemerintahan Kabupaten/Kota:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

²⁰Joko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
11. Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.3.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* bahwa pungutan pajak didasarkan pada :

1. *Equality* (asas persamaan) adalah asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntunganyang mereka terima dibawah perlindungan negara.
2. *Certainty* (asas kepastian) adalah asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak.
3. *Conveniency of payment* (asas menyenangkan) adalah pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.
4. *Low cost of Collection* (asas efisiensi) adalah asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.²¹

²¹Bohari .H, Op. Cit, hlm. 41.

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh W.J. Langen, adalah sebagai berikut :

1. Asas Daya Pikul adalah besar kecil pajak yang di pungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat adalah pajak yang di pungut oleh negara harus di gunakan untuk kegiatan – kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan adalah pajak yang di pungut oleh negara di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya adalah Pemungutan pajak di usahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.²²

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adolf Wagner adalah sebagai berikut :

1. Asas Politik Finansial adalah pajak yang di pungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas ekonomi adalah penentuan obyek pajak harus tepat.
3. Asas keadilan adalah pungutan pajak berlaku secara umum tanpa deskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi adalah menyangkut masalah kepastian perpajakan

²² Bohari .H,Op. Cit, hlm. 42.

(kapan, dimanana harus membayar pajak) keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

5. Asas yuridis adalah segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.²³

2.4. Pemungutan Pajak Daerah

2.4.1. Prinsip

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan ada beberapa prinsip Pemungutan Pajak Daerah yaitu :

1. Pemberian kewenangan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis Pajak dan Retribusi yang dapat di pungut oleh daerah hanya yang di tetapkan oleh Undang-Undang.
3. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan tarif pajak Daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang di tetapkan dalam Undang-Undang.
4. Pemerintah Daerah dapat tidak memungut jenis Pajak dan Retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
5. Pengawasan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (perda).

²³ Bohari . H, Op. Cit, hlm. 43.

2.4.2. Sistem

1. *Self Assesment System* melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat di laksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah di pahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.
2. *Official Assesment System* melalui sistem ini besarnya pajak di tentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP Rampung).
3. *Withholding Tax System* Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilaksanakan melalui pihak ketiga.²⁴

2.5. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Sarang Burung Walet di pungut atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah:

²⁴Santoso Brothodiharjo, *pengantar ilmu hukum pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 17.

1. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang bertujuan untuk penelitian/pengembangan budidaya burung walet dan bukan untuk tujuan komersil.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 5 menyatakan Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah 5% (lima persen). Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan volume sarang burung walet.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 8 menyatakan masa pajak sarang burung walet yang terutang dihitung berdasarkan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun Pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak tahun terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan/panen sarang burung walet.